



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Novrisasi Herman Als Herman Bin Hartawan
Tempat lahir : Tamiang Layang
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 November 1990
Jenis kelamin. : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang
Kec.dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Satpol PP Kab. Barito Timur
Pendidikan : S-1 (Adm. Negara)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wangivsy Eryanto, S.H. beralamat di Jl. A. Yani KM.4 RT.13, Kel. Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.PH/2018/PN Tml tanggal 18 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tml tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tml tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRISASI HERMAN Als HERMAN Bin HARTAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVRISASI HERMAN Als HERMAN Bin HARTAWAN dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
 - Potongan plastik warna hitam;
 - Beberapa plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru hitam dengan Simcard 085248499003;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai istri yang sedang mengandung;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa NOVRIAS HERMAN Als HERMAN Bin HARTAWAN Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Serapat Rt. 11, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari diamankannya Saksi KRISNO (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur karena kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Berdasarkan keterangan Saksi KRISNO ia mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur meminta Saksi KRISNO memesan kembali Narkotika Golongan I

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa. Saksi KRISNO menelepon terdakwa untuk memesan dua paket Narkotika jenis shabu dan meminta mengantarkannya pada Saksi KRISNO di Jl. Serapat, Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat Saksi AMILELONO. Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN menemukan dua paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik hitam disembunyikan oleh terdakwa di tutup gagang spion sepeda motornya. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah terdakwa di Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng ditemukan beberapa buah plastik klip yang digunakan untuk memaket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada Saksi KRISNO dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari HASAN/ACAN (Dpo). Terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pengadaan (Persero) Unit Tamiang Layang Nomor: 009/046207/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani ARIS FITRIANOOR, selaku Pengelola Unit (Pemimpin), diketahui 2 (dua) paket yang diduga shabu-shabu, yang disita dari terdakwa dengan berat kotor/Bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram sudah termasuk dengan kantong plastik kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1277/NNF/2018 Tanggal 09 Februari 2018 yang ditandatangani oleh: IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA. Barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,044 gram, yang disita dari tersangka. Dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, didapatkan hasil(+) positif narkotika (+) **positip** metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa NOVRISASI HERMAN Als HERMAN Bin HARTAWAN Pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Serapat Rt. 11, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari diamanakannya Saksi KRISNO (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur karena kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Berdasarkan keterangan Saksi KRISNO ia mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur meminta Saksi KRISNO memesan kembali Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada terdakwa. Saksi KRISNO menelepon terdakwa untuk memesan dua paket Narkotika jenis shabu dan meminta mengantarkannya pada Saksi KRISNO di Jl. Serapat, Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah. Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHAEAN beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat Saksi AMILELONO. Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN menemukan dua paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik hitam disembunyikan oleh terdakwa di tutup gagang spion sepeda motornya. Selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah terdakwa di Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng ditemukan beberapa buah plastik klip yang digunakan untuk memaket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pengadaan (Persero) Unit Tamiang Layang Nomor: 009/046207/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani ARIS FITRIANOR, selaku Pengelola Unit (Pemimpin), diketahui 2 (dua) paket yang diduga shabu-shabu, yang disita dari terdakwa dengan berat kotor/Bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram sudah termasuk dengan kantong plastik kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1277/NNF/2018 Tanggal 09 Februari 2018 yang ditandatangani oleh: IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. selaku pemeriksa, yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA. Barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram, yang disita dari tersangka. Dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, didapatkan hasil sebagai berikut:(+) positif narkotika(+) **positif** metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya selanjutnya saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TONI ULEN SENTANU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur, yang melakukan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Timur menangkap Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN;
 - Bahwa benar dari Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN, ia mendapatkan shabu dari terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN diminta oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur untuk menghubungi terdakwa dan memesan kembali shabu;
 - Bahwa benar Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN kemudian menelepon terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa benar Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Serapat, Tamiang Layang;
 - Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan nopol DA 6178 FAB menemui Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN di Jalan Serapat, Tamiang Layang;
 - Bahwa benar saksi dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat Saksi AMILELONO;
 - Bahwa benar ditemukan dua paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik hitam disembunyikan oleh terdakwa di tutup gagang spion sepeda motornya;
 - Bahwa benar pengeledahan dilakukan di rumah terdakwa di Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng ditemukan beberapa buah plastik klip yang digunakan untuk memaket

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

2. Saksi **ALEKSANDER HUTAHAEAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur, yang melakukan penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 Wib Anggota Sat Res Narkoba Polres Barito Timur menangkap Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN;
- Bahwa benar dari Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN, ia mendapatkan shabu dari terdakwa;
- Bahwa benar Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN diminta oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur untuk menghubungi terdakwa dan memesan kembali shabu;
- Bahwa benar Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN kemudian menelepon terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Serapat, Tamiang Layang;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan nopol DA 6178 FAB menemui Saksi KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN di Jalan Serapat, Tamiang Layang;
- Bahwa benar saksi dan Saksi TONI ULLEN SENTALU, S.A.P Bin ANSIRIADI P beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat Saksi AMILELONO;
- Bahwa benar ditemukan dua paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik hitam disembunyikan oleh terdakwa di tutup gagang spion sepeda motornya;
- Bahwa benar pengeledahan dilakukan di rumah terdakwa di Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng ditemukan beberapa buah plastik klip yang digunakan untuk memaket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

3. Saksi **KRISNO Als KINO Bin SUDARMAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 Wib di Jalan A. Yani Km. 05 Rt. 13, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
 - Bahwa benar saksi ditangkap karena kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang didapatkan saksi dari terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wib teman saksi menelepon untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa benar teman saksi tersebut memesan shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke warnet Jalan A. Yani Km. 05 Rt. 13, Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
 - Bahwa benar sekitar pukul 18.40 Wib saksi mengantarkan shabu tersebut, di depan warnet saksi ditangkap Anggota Kepolisian;
 - Bahwa benar saksi mengakui shabu tersebut ia dapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa benar saksi diminta oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur untuk menghubungi terdakwa dan memesan kembali shabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



- Bahwa benar saksi kemudian menelepon terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan Serapat, Tamiang Layang;
- Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan nopol DA 6178 FAB menemui saksi di Jalan Serapat, Tamiang Layang;
- Bahwa benar Saksi TONI ULLEN SENTALU dan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh Ketua Rt setempat Saksi AMILELONO;
- Bahwa benar ditemukan dua paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik hitam disembunyikan oleh terdakwa di tutup gagang spion sepeda motornya;
- Bahwa benar pengeledahan dilakukan di rumah terdakwa di Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng ditemukan beberapa buah plastik klip yang digunakan untuk memaket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar saksi pagi hari sekitar pukul 08.00 Wib memesan shabu pada terdakwa, saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut dengan rincian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian shabu, dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah untuk biaya transport terdakwa membeli shabu.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

4. Saksi **AMILELONO Bin NAWAWI**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah menurut agama Islam dibacakan pada sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 18.40 Wib saksi diminta Anggota Kepolisian Polres Barito Timur untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa benar penggeledahan tersebut di Jalan Serapat Rt. 11, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Barito Timur, Anggota Kepolisian menunjukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar shabu tersebut disimpan terdakwa di dalam gagang spion kiri sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB milik terdakwa;
- Bahwa benar shabu tersebut dibungkus plastik hitam, dan diakui oleh terdakwa miliknya;
- Bahwa benar Anggota Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah hand phone Nokia hitam, dan disita Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa NOVRISASI HERMAN Bin HARTAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Serapat Tumpa Dayu Rt. 11 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib ditelepon Saksi KRISNO untuk memesan shabu;
- Bahwa Saksi KRISNO memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian berangkat ke Kalua untuk menemui Hasan/Acan untuk membeli shabu, shabu diberikan Hasan/Acan pada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket, 3 (tiga) paket pesanan Saksi KRISNO, dan 1 (satu) paket untuk terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) paket digunakan terdakwa, dan 2 (dua) paket akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa ditelepon Saksi KRISNO untuk memesan kembali shabu pada terdakwa;
- Bahwa Saksi KRISNO memesan 2 (dua) paket shabu, dan Saksi KRISNO minta diantarkan ke Jalan Tumpa Dayu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa mengantarkan shabu tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Jalan Tumpa Dayu, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, ia ditangkap Anggota Kepolisian Polres Barito Timur;
- Bahwa Anggota Kepolisian menemukan dua paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik hitam disembunyikan terdakwa di tutup gagang spion sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya penggeledahan dilakukan di rumah terdakwa di Jalan 45 Gg. Orari Rt. 09 Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng ditemukan beberapa buah plastik klip yang digunakan untuk memaket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) per paketnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat BERUPA BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 1277/ NNF/ 2018 tanggal 9 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan : barang bukti dengan nomor 0733/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru hitam dengan Simcard 085248499003;
- Potongan plastik warna hitam;
- Beberapa plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani Km 05 Tamiang Layang telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Krisno atas transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Saksi Krisno;
- Bahwa benar pada penangkapan dan penggeledahan Saksi Krisno ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu yang tadinya akan dijual kepada teman Saksi Krisno seharga Rp 600.000,00;
- Bahwa benar atas keterangan Saksi Krisno, narkotika jenis Sabu yang dimiliki oleh Saksi Krisno didapat dari terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis Sabu yang dimiliki Saksi Krisno berasal dari terdakwa sehingga Saksi Toni Ulen, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya meminta Saksi Krisno untuk memesan kembali narkotika jenis Sabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar kemudian atas permintaan Saksi Toni Ulen, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya, saksi Krisno memesan kembali narkotika jenis Sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disetujui tempat pertemuannya di Jalan Serapat RT 11 Tamiang Layang;
- Bahwa benar atas pemesanan Saksi Krisno, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Serapat RT 11 Tamiang Layang, Saksi Toni Ulen, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6178 FAB;

- Bahwa benar atas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 0,51 gram pada kaca spion motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6178 FAB milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa selanjutnya saksi Toni Ulen, saksi Aleksander Hutahaean, dan beserta anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada pada Jalan 45 Gang Orari RT 09 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada penggeledahan rumah terdakwa, dilakukan penyitaan beberapa buah plastik klip bening;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 1,5 gram seharga Rp 1.000.000,00 dari sdr. Hasan abs. Acan yang kemudian narkoba jenis Sabu sebanyak 1,5 gram dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil yang kemudian diberikan kepada Saksi Krisno;
- Bahwa benar narkoba jenis Sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis Sabu dari pihak berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petugas Satpol PP serta bukan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis Sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 1277/ NNF/ 2018 tanggal 9 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan : Barang bukti Nomor : 0733/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram tersebut adalah benar kristal Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama NOVRISASI HERMAN Bin HARTAWAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-13/ TML/ 04/ 2018 tertanggal 9 April 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum, pada hari Minggu tanggal 4 Februari sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Toni Ulen Sentanu, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya, sebab menguasai dan memiliki Narkotika yang ada padanya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. A. Yani Km 05 Tamiang Layang telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Krisno atas transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Saksi Krisno;
- Bahwa pada penangkapan dan penggeledahan Saksi Krisno ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu yang tadinya akan dijual kepada teman Saksi Krisno seharga Rp 600.000,00;
- Bahwa atas keterangan Saksi Krisno, narkoba jenis Sabu yang dimiliki oleh Saksi Krisno didapat dari terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang dimiliki Saksi Krisno berasal dari terdakwa sehingga Saksi Toni Ulen, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya meminta Saksi Krisno untuk memesan kembali narkoba jenis Sabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian atas permintaan Saksi Toni Ulen, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya, saksi Krisno memesan kembali narkoba jenis Sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disetujui tempat pertemuannya di Jalan Serapat RT 11 Tamiang Layang;
- Bahwa atas pemesanan Saksi Krisno, pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Serapat RT 11 Tamiang Layang, Saksi Toni Ulen, Saksi Aleksander Hutahaeen, dan anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6178 FAB;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu dengan berat kotor/bruto 0,51 gram pada kaca spion motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 6178 FAB milik terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa selanjutnya saksi Toni Ulen, saksi Aleksander Hutahaean, dan beserta anggota Sat Reskrim Narkoba lainnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada pada Jalan 45 Gang Orari RT 09 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada penggeledahan rumah terdakwa, dilakukan penyitaan beberapa buah plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak 1,5 gram seharga Rp 1.000.000,00 dari sdr. Hasan als. Acan yang kemudian narkoba jenis Sabu sebanyak 1,5 gram dibagi menjadi 5 (lima) paket kecil yang kemudian diberikan kepada Saksi Krisno;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis Sabu dari pihak berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petugas Satpol PP serta bukan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis Sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 1277/ NNF/ 2018 tanggal 9 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - o Barang bukti Nomor : 0733/ 2018/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram tersebut adalah benar kristal Metamphetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Potongan plastik warna hitam;
- Beberapa plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru hitam dengan Simcard 085248499003 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai istri yang sedang mengandung.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVRISASI HERMAN Als. HERMAN Bin HARTAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Potongan plastik warna hitam;
- Beberapa plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru hitam dengan Simcard 085248499003;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon GT 125 warna hitam dengan Nopol DA 6178 FAB.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Sumarno, S.H., M.H. dan Helka Rerung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Fetty Herawaty, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Sumarno S.H., M.H.

Maskur Hidayat S.H., M.H.,

Helka Rerung S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Biduri, S.H.